

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Konsep Akuntansi Sektor Publik

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Pengertian akuntansi dapat dijelaskan melalui dua pendekatan yaitu dari segi prosesnya dan segi fungsinya. Dilihat dari segi prosesnya, akuntansi adalah suatu keterampilan dalam mencatat, menggolong-golongkan dan meringkas transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau perusahaan, serta melaporkan hasil-hasilnya di dalam suatu laporan yang disebut sebagai laporan keuangan (Revrisond Baswir,1999:4).

Sedangkan dilihat dari segi fungsinya, sebagaimana dikemukakan oleh Ahmed Belkaouli (dalam Revrisond Baswir, 1999:4):

Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi menyajikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, dari suatu lembaga atau perusahaan, yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar mengambil keputusan-keputusan ekonomi di antara berbagai alternatif tindakan.

Menurut Mecky Ronald Tedi Tumimomor (Abdul Halim, 2002 :122)

“Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang fungsinya menyediakan data kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat keuangan dari suatu satuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dalam rangka memilih alternatif-alternatif dari suatu keadaan”.

Dari ketiga definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan kegiatan mencatat, menggolongkan dan meringkas transaksi-transaksi keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari suatu lembaga atau perusahaan yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan-keputusan ekonomi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

2.1.2 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Menurut Indra Bastian (2006:15) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan akuntansi sektor publik adalah:

Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta.

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut.

2.1.3 Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Menurut Revrison Baswir (2000:17) menyatakan ada beberapa karakteristik akuntansi sektor publik, yaitu sebagai berikut:

1. Karena ingin mengejar laba tidak inklusif di dalam usaha dan kegiatan lembaga pemerintahan, maka dalam akuntansi sektor publik pencatatan rugi laba tidak diperlukan.
2. Karena lembaga pemerintahan tidak dimiliki secara pribadi sebagaimana halnya perusahaan, maka dalam akuntansi sektor pencatatan pemilikan pribadi juga tidak diperlukan.
3. Karena sistem akuntansi sektor public sesuatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan negara yang bersangkutan, maka bentuk akuntansi sektor publik berbeda antara suatu negara dengan negara yang lain tergantung pada sistem pemerintahannya.

4. Karena fungsi akuntansi sektor publik adalah untuk mencatat, menggolong-golongkan, meringkas dan melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran suatu negara, penyelenggaraan akuntansi pemerintahan tidak bisa dipisahkan dari mekanisme pengurusan keuangan dan sistem anggaran tiap-tiap negara.

Di samping itu, karena penyelenggaraan akuntansi sektor publik senantiasa harus tunduk pada hukum atau ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh suatu negara, maka hal ini tentu turut memberi corak tersendiri terhadap keragaman praktek akuntansi sektor publik.

Sementara itu, Muhamad Gade (2000:16) mengatakan bahwa karakteristik khusus dari akuntansi sektor publik adalah menggunakan istilah dana (*fund*), sehingga sering disebut sebagai akuntansi dana. Sistem akuntansi sektor publik direncanakan, diorganisasikan, serta dijalankan atas dasar dana.

Pengertian dana dalam akuntansi sektor publik adalah satuan akuntansi dan fiskal (*fiscal and accounting entity*) dengan seperangkat buku besar yang mencatat kas dan sumber-sumber keuangan lain beserta segala kewajiban-kewajiban yang berkaitan dan sisa modal atau saldo-saldo, dan perubahan-perubahannya, yang dipisahkan dengan maksud melaksanakan kegiatan khusus atau mencapai tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan peraturan-peraturan, restriksi-restriksi, pembatasan-pembatasan tertentu.

2.1.4 Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Secara teoritis, Akuntansi Sektor Publik merupakan bidang akuntansi yang mempunyai ruang lingkup lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintahan daerah, yayasan, partai politik, perguruan tinggi dan organisasi-organisasi nonprofit lainnya.

Menurut Indra Bastian (2006:19) dari berbagai diskusi yang telah dilakukan, didapatkan:

1. Organisasi sektor publik dapat dibatasi dengan organisasi-organisasi yang menggunakan dana masyarakat, sehingga perlu melakukan pertanggungjawaban ke masyarakat. Di Indonesia, Akuntansi sektor publik mencakup beberapa bidang utama, yakni:

- a. Akuntansi Pemerintahan Pusat
- b. Akuntansi Pemerintahan Daerah
- c. Akuntansi Parpol dan LSM
- d. Akuntansi Yayasan
- e. Akuntansi Pendidikan dan Kesehatan: puskesmas, rumah sakit, dan sekolah.
- f. Akuntansi Tempat Peribadatan: masjid, gereja, wihara, kuil.

2. Aktivitas yang mendekati diri ke pasar tidak pernah ditujukan untuk memindahkan organisasi sektor publik ke sektor swasta

2.2 Akuntansi Pajak

2.2.1 Pengertian Akuntansi Pajak

Menurut Sukrisno Agoes & Estralita Tisnawati pengertian dari Akuntansi Pajak ialah “Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan”.

Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial. Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak, wajib pajak dapat dengan lebih mudah menyusun Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak.

2.2.2 Asas-Asas Perpajakan

Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana diungkapkan oleh Agoes Sukrisno dalam bukunya “ Akuntansi Perpajakan” menyatakan bahwa asas-asas perpajakan terdiri dari :

1. Asas kegotongroyongan nasional terhadap kewajiban kenegaraan termasuk membayar pajak.
2. Asas keadilan dalam pemungutan pajak kewenangan yang dominan tidak lagi diberikan kepada aparat pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar.
3. Asas kepastian hukum wajib pajak diberikan ketentuan yang sederhana dan mudah dimengerti serta pelaksanaan administrasi pemungutan pajaknya tidak birokratis.
4. Asas kepercayaan penuh masyarakat diberikan kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya termasuk keaktifan pelaksanaan administrasi perpajakan.

2.2.3. Akun-Akun Akuntansi Pajak

Nama-nama akun pada pelaporan keuangan yang berkaitan dengan akuntansi pajak adalah :

1. Neraca

A. Sisi asset, terdapat norma-norma akun sebagai berikut :

1) Pajak dibayar dimuka (prepaid tax)

Pajak dibayar dimuka biasa disajikan sebagai biaya dibayar dimuka (prepaid expense) dalam asset lancar pajak dibayar dimuka terdiri atas :

- a. PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25.
- b. PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan
- c. PPN masukan

B. Sisi kewajiban terdapat nama-nama akun sebagai berikut :

1) Utang pajak (tax payable)

Utang pajak terdiri atas :

- a. PPh 21, PPh 23, PPh 26, PPh 29
- b. PPN keluaran

2) Kewajiban pajak tangguhan (deffered tax liability)

Dalam neraca kewajiban pajak tangguhan disajikan diantara utang jangka pendek dan utang jangka panjang.

2. Laporan Laba Rugi

- a. Beban PPh (income tax expense)
- b. Penghasilan pajak tangguhan (deffered tax income)
- c. Beban pajak tangguhan (deffered tax expense)
- d. PBB, PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan dan bea meterai dicatat sebagai beban operasional (operational expense)

2.2.4 Pentingnya Akuntansi Pajak

Surat Pemberitahuan merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajaknya. Kesalahan dalam pengisian SPT dapat dikoreksi dengan membuat SPT pembetulan. Namun hal ini dapat menyebabkan dilakukannya pemeriksaan terhadap wajib pajak oleh fiskus, sehingga dapat mengakibatkan pajak terutang yang harus dibayar wajib pajak menjadi bertambah besar.

Oleh karena itu Akuntansi Perpajakan (tax accounting) sangat penting karena menekankan perlunya pemahaman perpajakan yang baik oleh wajib pajak (terutama wajib pajak badan) agar jangan sampai terjadi kesalahan dalam pencatatannya karena dapat menyebabkan terjadinya pemeriksaan oleh fiskus.

2.3 Pajak

2.3.1 Pengertian Pajak

Terdapat banyak pengertian-pengertian pajak yang dikemukakan oleh para pakar perpajakan di Indonesia, berikut beberapa diantaranya:

Menurut Rochmat Soemitro (dalam Sukrisno Agoes & Estralita Trisnawati, 2007:3), yaitu:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Pengertian lainnya menurut P.J.Adriani yang diterjemahkan oleh R.Brotodiharjo (dalam waluyo,2007:1) mengungkapkan bahwa:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.”

Pengertian lainnya menurut Prof. Dr. MJH Smeet (dalam Sukrisno A & Eattralita T, 2007:3), yaitu:

Pajak adalah Prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan secara individual maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Dari pengertian-pengertian pajak di atas dapat diambil kesimpulan tentang ciri-ciri pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus maka dipergunakan untuk membiayai investasi publik
5. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak bujeter yaitu fungsi mengatur.

2.3.2 Fungsi, Asas dan Sistem Pemungutan Pajak

Pajak sering diartikan negatif oleh sebagian kalangan masyarakat, disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dan adanya kekeliruan penafsiran terhadap pengertian pajak. Upaya pemerintah untuk menangani masalah tersebut di atas yaitu dengan berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak, dengan melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, pemuka agama dan masyarakat. Agar upaya tersebut berhasil maka perlu diketahui mengenai fungsi, asas dan sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia.

2.3.2.1 Fungsi Pajak

Dilihat dari aspek pemungutannya, menurut Brotodiharjo (Mardiasmo,2006: 1), pajak mempunyai dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi anggaran (Budgetair), yaitu sebagai sumber penghimpunan dana melalui kas negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara atau pembangunan.
2. Fungsi mengatur (Regulered), yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Contoh: pajak yang tinggi terhadap minuman keras, ini daiharapka bisa menekan akan konsumsi terhadap minuman keras.

2.3.2.2 Asas-asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya *An Inquiri inti the Natura dan causes of the wealth of nations* (Abdul Halim, 2002:131) menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya berdasarkan pada:

1. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat final, adil dan merata, yaitu dikenakan pada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay*, sesuai dengan manfaat yang diterima. Maksud adil disini adalah stia wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

2. *Certainty*

Penetapan pajak ini tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar dan batas waktu pembayaran.

3. *Convenience*

Maksud *convenience* adalah kapan wajib pajak itu harus membayar pajak yang disesuaikan dengan saat-saat yang tidak menyulitkan si wajib pajak.

4. *Economy*

Maksud dari *economy* adalah biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimal mungkin, demikian beban yang dipikul wajib pajak.

2.3.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak:

1. *Official Assessment System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
 - b. Wajib pajak bersifat pasif.
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assessment System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung,

memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. With Holding System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.3.3 Penggolongan Pajak

Menurut Mardiasmo (2006:5-6), pajak dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Menurut Golongannya, pajak terdiri dari:
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya PPh.
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya PPN.
2. Menurut Sifatnya, pajak terdiri dari:
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang dikenakan dengan melihat pertama-tama pada diri pribadi wajib pajak, kemudian untuk menetapkan pajaknya dicari alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan-keadaan materialnya, yaitu pada pikulannya. Contohnya Pajak Penghasilan (PPH).
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang dikenakan dengan melihat pertama-tama pada objeknya yang selain dari pada benda, dapat juga berupa suatu tindakan, suatu keadaan ataupun suatu peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Contohnya PPN dan PPn BM.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya, pajak terdiri dari:

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya: PPh, PPN, PPn Bm, dan PBB.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari: Pajak Daerah Provinsi dan Pajak Daerah Kabupaten/Kota.

2.3.4 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, menurut Mardiasmo (2006:2) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2, hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

2.4 Pendapatan Asli Daerah

2.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah : “Pendapatan

yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari : hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain PAD yang sah.
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain – lain pendapatan daerah yang sah

2.5 Pajak Daerah

2.5.1 Pengertian Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah menurut UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 6 sebagai perubahan dari UU No.18 Tahun 1997 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Sementara itu dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang dimaksud pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah:

Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Sunarto (2005:15) yang mengemukakan bahwa, ”Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik propinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD”.

Pengertian lain menurut Marihot P. Siahaan (2005:7) mengemukakan bahwa:

Pajak Daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan Undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung yang seimbang, yang sifatnya dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

2.5.2 Dasar Hukum Pajak Daerah

Setiap jenis pajak daerah yang diberlakukan di Indonesia harus berdasarkan hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran pengenaan dan pemungutannya. Dewasa ini yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak daerah di Indonesia adalah sebagaimana di bawah ini:

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 23 Mei 1997.
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku setelah diundangkan, yaitu 20 Desember 2000.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah. Yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 4 Juli 1997.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku setelah diundangkan, yaitu 13 September 2001.

5. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di bidang Pajak Daerah.

2.5.3 Jenis-jenis Pajak Daerah

Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, ditetapkan sebelas jenis pajak daerah, yaitu empat jenis pajak provinsi dan tujuh jenis pajak kabupaten/kota.

1. Pajak Provinsi terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di Atas Air (KAA)
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di Atas Air (KAA).
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP).
2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - a. Pajak hotel.
 - b. Pajak restoran.
 - c. Pajak hiburan.
 - d. Pajak reklame.
 - e. Pajak penerangan jalan.
 - f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan
 - g. Pajak parkir.

Jenis-jenis pajak provinsi ditetapkan sebanyak empat jenis pajak dan Pajak Kabupaten/kota sebanyak tujuh jenis. Walaupun demikian, daerah provinsi atau kabupaten/kota dapat tidak

memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak di daerah tersebut dipandang kurang memadai. Kabupaten Sumedang yang tidak menetapkan Pajak Parkir dan digantikan dengan Pajak Rumah Sewa.

2.5.4 Tarif Pajak Daerah

Tarif pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah telah diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2000 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah, yaitu:

1. Tarif PKB dan KAA ditetapkan paling tinggi 5%
2. Tarif BBNKB dan KAA ditetapkan paling tinggi 10%
3. Tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi 5%
4. Tarif PPABTAP ditetapkan paling tinggi 20%
5. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%
6. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%
7. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%
8. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%
9. Tarif Pajak Penerangan jalan ditetapkan paling tinggi 10%
10. Tarif Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C ditetapkan paling tinggi 20%
11. Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi 20%.
12. Sedangkan untuk Pajak Rumah Sewa yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumdang tarif Pajaknya sebesar 15%.

Walaupun ditetapkan batasan tarif pajak yang paling tinggi, terdapat pengaturan yang berbeda tentang penetapan tarif pajak oleh pemerintah daerah antara pajak provinsi dengan pajak kabupaten/kota. Saat ini penetapan pajak provinsi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah, yang menetapkan tarif pajak tertentu berlaku sama untuk semua provinsi. Sementara itu, untuk tarif pajak kabupaten/kota Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah, menetapkan tarif pajak paling tinggi, hal ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan untuk mengelola keuangannya masing-masing berdasarkan kemampuan dan kondisi daerah yang bersangkutan.

2.6 Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

2.6.1 Pengertian Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah Pajak atas kegiatan Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Dalam pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas kegiatan Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
2. Dikecualikan dari objek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yaitu:
 - a. kegiatan Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk mengambil Bahan Galian Golongan C tersebut dan tidak dimanfaatkan secara ekonomis
 - b. Pengambilan Bahan Galian Golongan C lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah

2.6.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Dasar hukum pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan c yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
- b. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah
- c. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak pengambilan bahan galian golongan c

- d. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang pajak pengambilan bahan galian golongan c sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak pengambilan bahan galian golongan c pada kabupaten/kota dimaksud

2.6.3 Objek dan Subjek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

2.6.3.1 Objek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 pasal 63 menyebutkan bahwa objek galian golongan c meliputi:

1. Asbes, yaitu serat mineral yang dapat digunakan untuk berbagai ragam industri, misalnya untuk pembuatan panil asbes.
2. batu tulis, yaitu batuan malihan yang berasal dari lempung atau serpih yang mengalami metamorphose kontak tingkat rendah. Umumnya di gunakan untuk menulis, atap rumah, dan batu tempel dinding
3. batu setengah permata, antara lain korundum yang dpat dibentuk dan dipoles menjadi batu permata.
4. batu kapur, yaitu batu endapan yang bagian terbesar terdiri kalsium karbonat.
5. batu apung, yaitu batu dari gunung berapi yang tidak tenggelam di dalam air, sering disebut batu timbul.
6. batu permata, antara lain intan.
7. bentonit, yaitu tanah liat yang berasal dari sisa-sisa vulkanis dan sifatnya dapat menyerap benda cair.
8. dolomit, yaitu batu kapr yang dimasuki ion magnesium sehingga unsur kalsiumnya digantikan oleh magnesium, biasa ditemukan di bawah suatu bukit kapur.

9. feldspar, yaitu kelompok mineral/mineral dengan komposisi aluminium silikat, potassium(kalium), sodium(natrium),kadang-kadang kalsium.

10. garam batu (halite)

11. grafit, yaitu barang tambang yang rupanya seperti arang batu

12. granit/andesit, yaitu batuan yang terjadi dari proses pembekuan magma bersifat asam dan terbentuk jauh di dalam kulit bumi sehingga disebut batuan dalam.

13. gips,yaitu kapur batu yang dapat dipakai untuk membalut bagian tubuh yang tulangnya retak atau patah agar tidak berubah posisinya.

14. kalsit, yaitu mineral kalsium karbonat yang murni.

15. kaolin, yaitu tanah liat yang lunak,halus dan putih terjadi dari pelapukan batuan granit.

16. leusit

17. magnesit, yaitu mineral magnesium karbonat.

18. mika, yaitu mineral yang menyerupai kaca yang kompleks.

19. nitrat, yaitu garam dari asam nitrat HNO umumnya digunakan sebagai campuran pupuk.

20. opside, yaitu batu kaca berwarna hitam hasil pembekuan magma yang mengandung silika.

21. oker, yaitu tanah yang lunak terdiri dari campuran oksida besi dan bahan liat .

22. pasir dan kerikil, yaitu pasir merupakan butir-butir batu yang halus dan merupakan lapisan tanah atau timbunan kersik halus.sedangkan kerikil adalah butiran batu yang lebih besar daripada pasir tetapi lebih kecil daripada kerikil, berukuran kira-kira sebesar biji nangka.

23. pasir kuarsa, yaitu mineral penyusun utama dalam pasir, batuan da berbagai mineral.

24. perlit, yaitu mineral yang terbentuk karena pembekuan magma asam yang tiba-tiba dengan tekanan tinggi dalam suasana basah.

25. fosfat, yaitu mineral senyawa antara posfor, oksigen dan unsure lainnya.

26. talk, yaitu mineral hydrous magnesium silicate berbentuk serbuk kristal yang halus,
27. tanah serap (fullers earth)
28. tanah diatome, yaitu sejenis ganggang, bersifat plankton dimana selnya menyerupai kotak.
29. tanah liat, yaitu batuan berwarna yang terutama terdiri dari butir halus silikat alumina berair sebagai hasil pelapukan bahan feldspar dan batuan silikat alumina lainnya.
30. tawas, yaitu garam rangkai sulfat dan aluminium sulfat .
31. tras, yaitu tanah yang berasal dari gunung berapi dan merupakan bahan galian yang mengandung silika amorf.
32. yarosit,
33. zeolit, yaitu senyawa aluminium silikat hidrat terhidrasi dari logam alkali tanah.
34. basal, yaitu batuan beku luar berwarna gelap, berbutir halus, dan merupakan hasil pembekuan lava dari gunung berapi.
35. trakit, yaitu batuan beku luar kristalnya relative kecil dan mempunyai komposisi mineral.

2.6.3.2 Wajib Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Yang menjadi wajib Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Jika Bahan Galian Golongan C dilakukan langsung oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan bahan galian tersebut untuk kepentingan sendiri, wajib Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah orang pribadi atau badan tersebut.

2.6.4 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

2.6.4.1 Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Dasar pengenaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah Nilai Jual hasil Pengambilan Bahan Galian Golongan C, yaitu nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Nilai Jual hasil Pengambilan Bahan Galian Golongan C diperhitungkan dengan memperhatikan volume/tonase hasil Pengambilan Bahan Galian Golongan C, nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Galian Golongan C.

Cara perhitungan Nilai Jual hasil Pengambilan Bahan Galian Golongan C ditetapkan dengan peraturan daerah. Umumnya peraturan daerah akan menetapkan bahwa Nilai Jual hasil Pengambilan Bahan Galian Golongan C ditetapkan oleh bupati/walikota dengan persetujuan DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan dengan berpedoman pada keputusan Menteri Dalam Negeri. Hasil perhitungannya ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Nilai Jual hasil Pengambilan Bahan Galian Golongan C dihitung dengan rumus:

$$\text{Nilai Jual hasil Pengambilan Bahan Galian Golongan C} = \text{volume hasil pengambilan} \times \text{nilai pasar atau harga standar galian c}$$

2.6.4.2 Tarif Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Tarif Pajak bahan galian golongan c ditetapkan paling tinggi sebesar 20% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

2.6.4.3 Perhitungan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Besarnya pokok pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah sesuai dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$



= Tarif Pajak x Nilai Jual Hasil Pengambilan Bahan Galian Gol.C

2.6.5 Efektivitas Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Mardiasmo (2004:134) mendefinisikan bahwa, "Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Sedangkan menurut Mahmudi (2005:92) menyatakan bahwa, "Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan".

Pengertian efektivitas menurut The Liang Gie seperti yang dikutip Syafri Daud (dalam Abdul Halim, 2002:166) adalah sebagai berikut:

Efektivitas merupakan suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakinya.

Menurut Kesit Bambang Prakosa (2005 : 142)

"efektivitas ialah imbangan antara pendapatan (pajak atau retribusi) yang sebenarnya terhadap pendapatan yang potensial dari suatu pajak yaitu dengan anggapan bahwa mereka yang seharusnya membayar, dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan, benar-benar memenuhi kewajibannya".

Menurut Jones dan Pendlebury (1996) dalam yang dikutip Syafri Daud (Abdul Halim, 2004 : 164), 'efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai suatu tujuan'.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, bila dikaitkan dengan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C efektivitas yang dimaksud adalah ukuran keberhasilan atau kegagalan realisasi penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dalam mencapai potensi sebenarnya yang harus dicapai pada suatu periode tertentu.

2.6.6 Pengertian Kinerja

Menurut Indra Bastian (2007:274) mengungkapkan pengertian dari kinerja yaitu:

Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan misi, dan visi organisasi.

Dalam mengukur keberhasilan/kegagalan suatu organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat dicatat dan diukur. Pengukuran ini tidak hanya dilakukan pada input program, tetapi juga pada keluaran-manfaat dari program tersebut. Dengan demikian penerapan skema indikator kinerja membutuhkan artikulasi misi, tujuan, sasaran, dan hasil program yang dapat diukur dan jelas manfaatnya. Tujuan dan sasaran biasanya ditetapkan menurut hasil atau outcome dari setiap program yang dilaksanakan. Melalui pengukuran kinerja organisasi, dasar pengambilan keputusan yang reasonable dapat dikembangkan dan dipertanggungjawabkan. Akurasi keputusan juga dapat dihasilkan dengan dukungan informasi yang kuat.

2.6.6.1 Tujuan atau Manfaat Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan manajemen pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang.

Dengan catatan pencapaian indikator kinerja, suatu organisasi diharapkan dapat mengetahui prestasinya secara objektif dalam suatu periode tertentu. Kegiatan dan program organisasi seharusnya dapat diukur dan dievaluasi. Ini berarti bahwa pengukuran kinerja merupakan alat manajemen untuk :

1. Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja
2. Memastikan tercapainya skema kinerja yang disepakati
3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan skema kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja
4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas kinerja yang dicapai setelah dibandingkan dengan skema indikator kinerja yang telah disepakati
5. Menjadikan alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi
6. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif
9. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan
10. Mengungkap permasalahan yang terjadi

2.6.6.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Kinerja merupakan suatu konstruk multidimensional yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya. Menurut Mahmudi (2005:21) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah:

1. Faktor personal/individual, meliputi: pengetahuan, keterampilan (skill), kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu.
2. Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan dan dukungan yang diberikan manajer dan team leader.
3. Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim
4. Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja dalam organisasi
5. Faktor kontekstual (situasional), meliputi: tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal

Pada sistem penilaian kinerja tradisional, kinerja hanya dikaitkan dengan faktor personal, namun dalam kenyataannya, kinerja sering diakibatkan oleh faktor-faktor lain di luar faktor personal, seperti sistem, situasi, kepemimpinan, atau tim. Proses penilaian kinerja individual tersebut harus diperluas dengan penilaian kinerja tim dan efektivitas manajernya. Hal itu karena yang dilakukan individu merupakan refleksi perilaku anggota grup dan pimpinan, misalnya ketika dalam *on the job training*, *coaching*, dan pengarahan. Campbell (1990) menyatakan bahwa hubungan fungsional antara kinerja dengan atribut kinerja dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu *knowledge*, *skill*, dan motivasi.

2.6.6.3 Sistem Manajemen Kinerja Sektor Publik

Manajemen kinerja membutuhkan proses sistematis. Untuk itu, perlu dibuat desain sistem manajemen kinerja yang tepat untuk mencapai kinerja optimal. Sistem merupakan serangkaian prosedur, langkah atau tahap yang tertata dengan baik. Demikian juga sistem manajemen kinerja sektor publik juga mengandung prosedur, langkah dan tahapan yang membentuk suatu siklus kinerja.

Tahapan-tahapan sistem manajemen kinerja tersebut meliputi:

1. Tahap perencanaan kinerja
2. Tahap pelaksanaan kinerja
3. Tahap penilaian kinerja
4. Tahap review kinerja
5. Tahap perbaikan kinerja

2.7 Kontribusi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C terhadap Penerimaan

Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi disini merupakan sumbangan penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah menggunakan rasio perbandingan dapat menggambarkan jumlah penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang diperoleh terhadap sumbangannya pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah.